

# TESIS

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KAPAL LAUT**

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

**SUWASTIKANI MAHANI**  
NPM : 13310016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2017**

**TESIS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH**  
**PERUSAHAAN PELAYARAAN TERHADAP KORBAN**  
**KECELAKAAN KAPAL LAUT**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Diajukan oleh :

**SUWASTIKANI MAHANI, SH.**  
**NPM : 13310016**

TESIS INI TELAH DISETUJI UNTUK DIUJI  
Tanggal 22 Juli 2017  
Oleh

Pembimbing I

  
**Dr. Subandi, SH., MHum**

Pembimbing II

  
**Bambang Yunarko, SH., M.H.**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

  
**Dr. Ari Purwadi, S.H., MHum**

**TESIS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH**  
**PERUSAHAAN PELAYARAAN TERHADAP KORBAN**  
**KECELAKAAN KAPAL LAUT**





Dipersiapkan dan disusun oleh :

**SUWASTIKANI MAHANI, SH.**

**NPM : 13310016**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada Tanggal : 22 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dr. Umi Enggarsasi,SH.,M.Hum	Ketua	
Dr. Titik Suharti,SH.,M.Hum	Anggota	
Dr. Suhandi,SH.,M.Hum	Anggota	
Bambang Yunarko,SH.,MH	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 22 Juli 2017  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Ari Purwadi,S.H.,MHum**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof.H.Sri Harmadji,dr.,sp.THT-KL (K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bambang Yunarko,SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Ari Purwadi,S.H.,MHum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Suhandi, SH.,MHum ( Selaku Dosen Pembimbing I) dan Bambang Yunarko,SH.,M,H (Selaku Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

7. Bapak, ibu dan Kakak telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
8. Teman - teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Angkatan XXVIII yang selalu memberikan semangat dan saling membantu.
9. Teman - Teman Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya yang selalu memberikan semangat.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Juli 2017

SUWASTIKANI MAHANI, S.H.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suwastikani Mahani

NPM : 13310016

Alamat : Jl. Simorejo III No. 4 Surabaya

No. Telp (HP) : 081332952464

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KAPAL LAUT ”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, Juli 2017

Yang menyatakan,



**SUWASTIKANI MAHANI,SH**  
**NPM. 13310016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN ORSINALITAS .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	11
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Teoritis .....	13
1. Pengenaan Pidana dan Tindak Pidana .....	15
2. Unsur - unsur tindak pidana.....	16
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	22
4. Pengertian Kelaiklautan Kapal.....	23
5. Pengertian Pemeriksaan Kapal.....	23
6. Pengertian Syahbandar .....	28
7. Pengertian Perusahaan Pelayaran.....	28
8. Pengertian Nahkoda dan ABK.....	32
F. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Data dan Sumber .....	34
3. Metode Pengumpulan Data .....	34
4. Analisis Data .....	35
G. Sistematika Penulisan .....	

## **BAB II KETENTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN PADA KASUS KECELAKAAN KAPAL LAUT**

A. Ketentuan hukum yang dapat diterapkan pada kasus kecelakaan kapal laut.....	36
1. Ketentuan hukum dalam Undang - undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .....	36
2. Ketentuan hukum dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	45
B. Kasus Posisi.....	53
1. Analisa Kasus .....	56
a. Data dari ship General Arrangement (Blue Print).....	56
b. Surat kapal dan Crew List / Daftar Awak Kapal .....	57
c. Tentang Cuaca.....	58
d. Tentang Muatan dan Stabilitas Kapal .....	59
e. Tentang Navigasi dan Olah Gerak. ....	59
f. Tentang upaya penyelamatan .....	60
g. Tentang Kesalahan dan Kelalaian. ....	61
2. Hasil Putusan Mahkamah Pelayaran .....	61

## **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KAPAL LAUT**

A. Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal .	63
1. Pengertian Tindak Pidana .....	63
2. Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal .....	66
B. Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi .	82
1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	82
2. Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan Korporasi .....	82
3. Sistem Pemidanaan Korporasi .....	90



## **BAB II KETENTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN PADA KASUS KECELAKAAN KAPAL LAUT**

A. Ketentuan hukum yang dapat diterapkan pada kasus kecelakaan kapal laut.....	36
1. Ketentuan hukum dalam Undang - undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .....	36
2. Ketentuan hukum dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	45
B. Kasus Posisi.....	53
1. Analisa Kasus .....	56
a. Data dari ship General Arrangement (Blue Print).....	56
b. Surat kapal dan Crew List / Daftar Awak Kapal .....	57
c. Tentang Cuaca.....	58
d. Tentang Muatan dan Stabilitas Kapal .....	59
e. Tentang Navigasi dan Olah Gerak. ....	59
f. Tentang upaya penyelamatan .....	60
g. Tentang Kesalahan dan Kelalaian. ....	61
2. Hasil Putusan Mahkamah Pelayaran .....	61

## **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KAPAL LAUT**

A. Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal .	63
1. Pengertian Tindak Pidana .....	63
2. Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal .....	66
B. Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi .	82
1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	82
2. Tindak Pidana Pelayaran yang dilakukan Korporasi .....	82
3. Sistem Pidanaan Korporasi .....	90

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104

**DAFTAR BACAAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan pelayaran terhadap korban kecelakaan kapal laut berdasarkan Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang - undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh diolah dengan cara menganalisa menggunakan penalaran secara logis dan sistematis dengan metode interpretasi sistematis, gramatikal, teleologis dan futuristik kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan cara deduktif

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ketentuan - ketentuan hukum berdasarkan Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 yang dapat diterapkan pada kasus kecelakaan kapal, tanggung jawab terhadap kecelakaan kapal adalah nakhoda bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan penumpang/manusia, barang muatan, keamanan dan ketertiban kapal, kapan korporasi dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana cara korporasi bertanggungjawab, jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan oleh korporasi. Berdasarkan uraian diatas maka untuk masa yang akan datang Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran harus melihat kelemahan tersebut sehingga perlu diamandemen.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan pelayaran terhadap korban kecelakaan kapal laut**

## **ABSTRACT**

This is research aims to analyze criminal liability by the company against a ship accident victims, based on law no.17 years 2008 about shipping. The type of is research is a normative juridical research with the consideration that is research departs from the analysis of legislation, the methods used are legislation approach, conceptual approach and case approach, legal materials collection techniques with the study of literature. Legal materials obtained we processed by analyzing use of reasoning logically and systematically with an interpretation of systematic, grammatical, teologies and futuristic interpretation the be concluded by deductive.

Based on the research result obtained that legal provisions on the basis of act no 17 years 2008 that can be applied in the case of an accident the ship, accident is captain. The responsibility the safety of passangers, freight charges, security and order ship, when the corporation to be the actor, how cooperation can be responsible, what types of sanctions that can be imposed for corporation based on description, law no. 17 years 2008 about shipping for the future have to see, the weaknesses mentioned above and should be amended.

**Keywords:** Criminal Liability by the company against a ship accident victims